



**PUTUSAN**  
Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chandra Wijaya als Dito Bin Nuralim
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/2 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Merpati baru Kel. Pallantikang kec. Bantaeng  
Kab. Bantaeng;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Ban



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA WIJAYA Alias DITO Bin NURALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana dakwaan pertama Penuntut umum yaitu Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis anak panah busur dengan ujung mata panah busur bergerigi 6 yang mempunyai ekor tali rapih warna merah yang diikat dengan tali rapih warna biru dengan Panjang dari ujung besi sampai ekor tali rapih 18 cm;
  - 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dengan dibentuk menyerupai huruf Y yang mempunyai selang keteter urine untuk digunakan sebagai pelontar anak panah busur;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sejak orang tua Terdakwa tersebut bercerai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan akan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA WIJAYA Alias DITO Bin NURALIM pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang lahir tanggal 13 Juni 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat Terdakwa yang dibonceng oleh Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor yang pada saat itu Terdakwa membawa anak panah busur dan ketapel tidak lama kemudian Terdakwa melihat Anak Korban yang juga sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak saksi tiba-tiba Terdakwa memepetkan kendaraannya sehingga Anak Korban terjatuh pada saat terjatuh tersebut Terdakwa melepaskan anak panah busur ke arah Anak Korban yang menyebabkan pelipis sebelah kiri Anak Korban mengalami luka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada bagian tubuhnya berdasarkan Visum Et Revertum dari Puskesmas Bissappu Nomor: 004/B/II/X/2022/Reskrim yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa/pembuat atas nama dr.Nur Baeti dengan kesimpulan keadaan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa CHANDRA WIJAYA Alias DITO Bin NURALIM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA WIJAYA Alias DITO Bin NURALIM pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat Terdakwa yang dibonceng oleh Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor yang pada saat itu Terdakwa membawa anak panah busur dan ketapel tidak lama kemudian Terdakwa melihat Anak Korban yang juga sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak saksi tiba-tiba Terdakwa memepetkan kendaraannya sehingga Anak Korban terjatuh pada saat terjatuh tersebut Terdakwa melepaskan anak panah busur ke arah Anak Korban yang menyebabkan pelipis sebelah kiri Anak Korban mengalami luka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada bagian tubuhnya berdasarkan Visum Et Revertum dari Puskesmas Bissappu Nomor: 004/B/II/X/2022/Reskrim yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa/pembuat atas nama dr.Nur Baeti dengan kesimpulan keadaan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tajam;

Perbuatan terdakwa CHANDRA WIJAYA Alias DITO Bin NURALIM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa telah melakukan pembusuran terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa dibonceng oleh Anak Saksi menggunakan kendaraan roda dua langsung melakukan pembusuran terhadap Anak korban dari arah depan;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pembusuran karena Anak Saksi melihat wajah dari Terdakwa yang melontarkan anak busur ke arah Anak Saksi dan juga mengetahui bahwa Anak Saksi menyuruh untuk melakukan pembusuran terhadap Anak Korban tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan Terdakwa Panah busur dan melakukan pembusuran kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengalami luka tusuk anak panah busur pada bagian pipi kiri;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pembusuran terhadap dirinya;
- Bahwa Terdakwa langsung melontarkan anak panah busur yang ditarik dengan menggunakan tangan kanan dan pelontar dari anak panah busur tersebut dipegang dengan tangan kiri kemudian Anak Saksi sempat menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembusuran terhadap Anak Korban dengan mengatakan "*palappassaimi*" yang artinya "*lepaskan*";
- Bahwa pada saat kejadian posisi Anak Korban kala itu sudah terjatuh dan terbaring ke tanah dengan posisi berhadapan dengan Anak Saksi yang saat itu berboncengan dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Anak Korban membenarkan hasil *visum et repertum* adalah benar luka yang timbul akibat pembusuran dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk membusur anak korban;
- Bahwa Terdakwa belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

## 2. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa telah melakukan pembusuran kepada Anak Korban Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembusuran ketika sedang dibonceng oleh Anak Saksi dengan menggunakan Anak Panah Busur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembusuran sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi kiri Anak Korban;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Anak Saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa yang membawa busur disertai ketapel yang dipegang dengan kedua tangannya tersebut dengan bermaksud untuk mencari musuh Anak Saksi disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban yang berboncengan temannya mengira bahwa teman Anak Korban tersebut merupakan musuh Anak Saksi sehingga kendaraan yang dikendarai Anak Korban tersebut

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian didekati oleh Anak Saksi sehingga membuat kendaraan dari Anak Korban tersebut terjatuh;

- Bahwa kemudian Anak Korban terbaring ke tanah bersama temannya, dan kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa dengan mengatakan “*palappassim*” atau yang artinya “*lepaskan*” sehingga Terdakwa langsung melontarkan anak panah busur tersebut kepada Anak korban dan setelah terpantul anak panah busur tersebut langsung mengenai bagian pipi kiri Anak korban dan setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa membawa busur pada hari itu pada saat di Be’lang;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti sebagai ketapel dan anak busur yang dibawa dan digunakan Terdakwa membusur Anak Korban;
- Bahwa pada hari itu tidak ada rencana untuk mencari anak korban atau mencari musuh dari Anak Saksi maupun Terdakwa, dan niat untuk membusur timbul karena mengira Anak korban dan temannya adalah musuh dari Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa telah melakukan pembusuran terhadap Anak Korban Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembusuran setelah Anak Saksi mengira bahwa Anak Korban adalah musuhnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, Terdakwa sedang dibonceng oleh Anak Saksi menggunakan sepeda motor dimana saat itu Terdakwa juga membawa anak panah busur disertai ketapel yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang berboncengan 3 (tiga) dengan temannya dan mengira bahwa Anak Saksi yang berboncengan dengan temannya tersebut merupakan musuh Terdakwa dan Anak Saksi;
- Kemudian Anak Saksi yang saat itu membonceng Terdakwa kemudian mendekatkan sepeda motornya kepada sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban hingga membuat kendaraan yang dikendarai oleh Anak korban tersebut kemudian terjatuh dan Anak Korban terbaring ke tanah bersama dengan temannya;

- Kemudian pada saat Anak Korban terjatuh, Anak Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk melepaskan ketapel sehingga Terdakwa langsung melontarkan anak panah busur tersebut ke arah Anak korban namun anak panah busur tersebut sempat terpantul sebelum mengenai pada pipi kiri Anak korban tersebut, Setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa jarak Terdakwa melakukan pembusuran terhadap anak korban adalah kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti adalah anak busur dan ketapel yang digunakan oleh Terdakwa untuk membusur Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun kesempatan tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat *Visum et Repertum* tanggal 12 Oktober 2022 Nomor : 004/B/11/X/2022/Reskrim dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pelipis kiri ditemukan luka terbuka ukuran kurang lebih 2 (dua) milimeter dengan ujung tumpul akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis anak panah busur dengan ujung mata panah busur bergerigi 6 yang mempunyai ekor tali rapih warna merah yang diikat dengan tali rapih warna biru dengan Panjang dari ujung besi sampai ekor tali rapih 18 cm;
2. 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dengan dibentuk menyerupai huruf Y yang mempunyai selang keteter urine untuk digunakan sebagai pelontar anak panah busur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, Terdakwa sedang dibonceng oleh Anak Saksi menggunakan sepeda motor dimana saat itu Terdakwa juga membawa anak panah busur disertai ketapel yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang berboncengan 3 (tiga) dengan temannya dan mengira bahwa Anak Saksi yang berboncengan dengan temannya tersebut merupakan musuh Terdakwa dan Anak Saksi dan kemudian Anak Saksi yang saat itu membonceng Terdakwa kemudian mendekatkan sepeda motornya kepada sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban hingga membuat kendaraan yang dikendarai oleh Anak korban tersebut kemudian terjatuh dan Anak Korban terbaring ke tanah bersama dengan temannya;
- Bahwa benar kemudian pada saat Anak Korban terjatuh, Anak Saksi mengatakan "*palappassimi*" atau yang artinya "*lepaskan*" dan Terdakwa kemudian melontarkan anak panah busur tersebut ke arah Anak korban namun anak panah busur tersebut sempat terpantul dan akhirnya mengenai pada pipi kiri Anak korban tersebut, Setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum tanggal 12 Oktober 2022 Nomor : 004/B/11/X/2022/Reskrim dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pelipis kiri ditemukan luka terbuka ukuran kurang lebih 2 (dua) milimeter dengan ujung tumpul akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;





2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Setiap Orang;**

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan setiap orang;

Menimbang namun demikian bahwa unsur setiap orang dapat diartikan sebagai setiap subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Chandra Wijaya als Dito Bin Nuralim sebagai Terdakwa atau orang yang diduga kuat melakukan perbuatan yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan sebagai orang yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat kekeliruan identitas dalam dakwaan tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpandangan maka unsur setiap orang secara sah telah terpenuhi;

**Ad. 2 Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana untuk dapat terpenuhinya unsur ini maka cukup bila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dan diikuti pula terpenuhinya sub unsur berikutnya maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang berusia belum 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, Terdakwa sedang dibonceng oleh Anak Saksi menggunakan sepeda motor dimana saat itu Terdakwa juga membawa anak panah busur disertai ketapel yang dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang berboncengan 3 (tiga) dengan temannya dan mengira bahwa Anak Saksi yang berboncengan dengan temannya tersebut merupakan musuh dari Terdakwa dan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi yang saat itu membonceng Terdakwa kemudian mendekatkan sepeda motornya kepada sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban hingga membuat kendaraan yang dikendarai oleh Anak korban tersebut kemudian terjatuh dan Anak Korban terbaring ke tanah bersama dengan temannya;

Menimbang bahwa benar kemudian pada saat Anak Korban terjatuh, Anak Saksi mengatakan "*palappassim!*" atau yang artinya "*lepaskan*" dan Terdakwa kemudian melontarkan anak panah busur tersebut ke arah Anak korban namun anak panah busur tersebut sempat terpantul dan akhirnya mengenai pada pipi kiri Anak korban tersebut, Setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa atas perbuatan tersebut Anak Korban telah mengalami luka tusuk busur pada bagian pipinya dan sebagaimana pula dengan hasil Visum et Repertum tanggal 12 Oktober 2022 Nomor : 004/B/11/X/2022/Reskrim diperoleh kesimpulan pemeriksaan bahwa pada pelipis kiri Anak Korban ditemukan luka terbuka ukuran kurang lebih 2 (dua) milimeter dengan ujung tumpul akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang bahwa pada saat kejadian pembusuran dan pemeriksaan visum et repertum diketahui bahwa Anak Korban tersebut berusia 15 (lima belas) tahun atau seorang yang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai seorang Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas maka disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan pembusuran terhadap Anak Korban yang mengakibatkan timbulnya luka pada bagian pipi atau pelipis kiri Anak Korban, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melakukan kekerasan terhadap seorang Anak;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Ban



Menimbang dengan demikian makan unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, haruslah dinyatakan secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis anak panah busur dengan ujung mata panah busur bergerigi 6 yang mempunyai ekor tali rapih warna merah yang diikat dengan tali rapih warna biru dengan Panjang dari ujung besi sampai ekor tali rapih 18 cm; dan
- 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dengan dibentuk menyerupai huruf Y yang mempunyai selang keteter urine untuk digunakan sebagai pelontar anak panah busur;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menambah keresahan masyarakat terkait dengan masalah pembusuran di Kabupaten Bantaeng;
- Terdakwa belum berdamai dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Chandra Wijaya als Dito Bin Nuralim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap anak** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis anak panah busur dengan ujung mata panah busur bergerigi 6 yang mempunyai ekor tali rapih warna merah yang diikat dengan tali rapih warna biru dengan Panjang dari ujung besi sampai ekor tali rapih 18 cm;
  - 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dengan dibentuk menyerupai huruf Y yang mempunyai selang keteter urine untuk digunakan sebagai pelontar anak panah busur;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H. , Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Oki Oktariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

**Ttd**

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

**Ttd**

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

**Ttd**

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

AKHMAD BASIR, S.H